



**PUTUSAN**

Nomor --/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 22 Juli 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Jamu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di --- --, Kabupaten Tabanan, dengan alamat domisili email -----  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jember, 14 Agustus 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui aplikasi e-court pada tanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor --- /Pdt.G/2021/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14-02-2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Tabanan (KUA) Kecamatan ----- Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : ---- tertanggal 14 Februari 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Tabanan sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Anak, Perempuan, umur 11 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 5 Tahun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan perpecahan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan perpecahan tersebut adalah :
  - 5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri/masih ditanggung oleh orang tua Penggugat;
  - 5.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;
  - 5.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.---/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan darisuatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -----, atas nama Penggugat, tertanggal 19 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 14 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai bukti P.2;

### B. Saksi

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Es, tempat kediaman di ----- Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Ayah Kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2008 di KUA Tabanan;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dan saksi yang menjadi wali ketika itu;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Banjar Tegal Blodan Tabanan sampai dengan pertengahan bulan April 2021;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal bersama saksi, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2016 mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, penghasilan dari Tergugat digunakan untuk kesenangan dan kebutuhannya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir, dan Penggugat bekerja sebagai dagang jamu;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Penggugat sebagai dagang jamu tidak cukup untuk membiayai rumah tangganya, dan orang tua Penggugat yang membantu keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain itu, Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, dan saksi tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat bersikap demikian, dan setahu saksi Tergugat sehari-harinya berada di tempat kerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 5 bulan, sejak bulan Desember 2020, karena Tergugat hanya pulang di siang hari dan tidak pernah bermalam di rumah saksi;
- Bahwa sampai saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Solo 18 Februari 1981, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dagang Es, tempat kediaman di tempat kediaman di ----- Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Februari 2008 di Tabanan;
  - Bahwa saksi hadir ketika acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Tegal Blodan Tabanan sampai dengan bulan April 2021;
  - Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kos di Kediri Tabanan;
  - Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mereka sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mereka setiap harinya sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering melakukan hal kasar kepada Penggugat seperti mengancam membunuh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hasil dari Tergugat bekerja digunakan untuk kebutuhannya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada keluarga Penggugat dan hal tersebut terjadi ketika 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir, dan Penggugat bekerja sebagai dagang jamu;
- Bahwa selain itu, Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat, karena Tergugat hanya siang hari berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 5 bulan, sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa sampai saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali;
- Bahwa kedua keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Tabanan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

**Kewenangan Pengadilan Agama**

Menimbang, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA.Tbnan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat beragama islam dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 284 R.Bg; jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, hal mana merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 14 Februari 2008, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan hal-hal tersebut di atas, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.---/Pdt.G/2021/PA.Tbnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Saksi I (Saksi 1) dan Saksi II (Saksi 2). Para saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172, 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat karena penghasilannya di gunakan untuk kebutuhannya sendiri, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan keluarganya, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2021, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2020. Saksi-saksi melihat mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua keluarga pernah bermusyawarah untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil, serta saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2008. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016 karena telah terjadi pertengkaran yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.---/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat karena penghasilannya di gunakan untuk kebutuhannya sendiri, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan keluarganya, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati untuk rukun kembali, namun sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016 dan bahkan telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2020, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan hal tersebut akibat dari adanya percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini secara tidak langsung dapat diasumsikan bahwa Tergugat pun sudah tidak memiliki kepedulian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, apabila antara suami-istri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal atau berpisah ranjang tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Dalam perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 5 bulan berpisah ranjang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 bulan lalu, tanpa saling menjalankan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA.Tbna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri, hal mana merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";*

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa talak bain shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan berkas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tabanan, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari kami Imam Safi'i, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Lailatul Khoiriyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Lailatul Khoiriyah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Latifah Hanum, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurhayati, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
3. Biaya PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.--/Pdt.G/2021/PA.Tbna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)